



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 8 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA  
DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN  
ARSIP DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, sudah tidak sesuai lagi ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan dialihkannya fungsi penelitian dan pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Bupati adalah Dupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah adalah Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah;
- e. penyiapan dan pemberian informasi bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan;
- h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Sosial dan Ekonomi;
  2. Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan Teknologi.
- d. Bidang Informasi dan Kearsipan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pelayanan Informasi;
  2. Sub Bidang Penertiban, Kearsipan dan Dokumentasi.
- e. Bidang Telematika, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Pengolahan Data;
  2. Sub Bidang Sandi dan Telekomunikasi.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 6**

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

#### **Pasal 9**

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur Organisasi dan Tatakerja Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 10 E dan Pasal 10 F Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2004

**BUPATI BANYUMAS**

ttd

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 1 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

ttd


**SINGGIH WIRANTO, SH.**

**NIP. 500. 086. 384**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8  
SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 9 Tahun 2004  
Tanggal 31 Mei 2004



**BUPATI BANYUMAS**  
#4  
**ARIS SETIENO**